



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan No.1 Lamongan Kodepos: 62215
Telp. (0322) 321010, Fax.(0322) 312092, Email: bpkad@lamongankab.go.id
website : www.bpkad.lamongankab.go.id

Lamongan, 2023

Nomor : 050/ /413.202/2023

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan I Tahun 2023 Dinas
Pariwisata Dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I
Tahun 2023 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan
sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

SITI RUBIKAH, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700607 199803 2 003

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.

COVER

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBULAN I TAHUN 2023
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan No.1 Lamongan Kodepos: 62215
Telp. (0322) 321010, Fax.(0322) 312092, Email: bpkad@lamongankab.go.id
website : www.bpkad.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	
TANGGAL TERBIT	:	2023

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan MUNTIANAH, S.Ap NIP. 1961015 200112 2 002 Anggota Unit Pemilik Resiko
Diperiksa	:	Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan MIFTACH ALAMUDIN, S.Ap NIP. 19860514 201101 1 007 Ketua Unit Pemilik Resiko
Disahkan Oleh	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan SITI RUBIKAH,S.E, M.Si NIP. 19700607 199803 2 003 Pembina Unit Pemilik resiko

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan Belanja Wisatawan dan Masyarakat yang berbudaya. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 3 (Tiga) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ; (2) Meningkatnya Pengembangan Seni Dan Budaya; dan (3) Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai penunjang urusan pemerintah unsur Pariwisata dan unsur kebudayaan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan resiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Di dorong dengan adanya kesadaran tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko yang dibangun efektif dan efisien dalam rangka Upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan belum melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 1 sebagaimana terlampir dikarenakan kegiatan pengendalian yang direncanakan dimulai dari tribulan 2 hingga tribulan 4 disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Formulir Kertas Kerja									
Penetapan Register Risiko (RTR) Triwulanan Dan RTP									
Nama Pemilik	Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Perencanaan	2023								
Tujuan Strategis Pemda									
Uraian Pemantauan									
Dasar Teoritis	Dasar Pariwisata dan Kebudayaan								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kategori Risiko		Indikator	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Catatan
			Tingkat Terpapar	Seberapa Besar					
Risiko Strategis (RSD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan									
1	Melaksanakan Kegiatan Wisatawan	RSD.11.26.18.01	-	-	-	Pada saat dengan telah ke 3 akan pengalihan media tertentu telah selesai untuk untuk	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Selanjutnya
2	Proble Pemasaran Pariwisata yang tidak sesuai kebutuhan	RSD.11.26.18.02	-	-	-	Menggunakan Pengawasan Internal Untuk Pelaksanaan RTP	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Selanjutnya
Risiko Operasional (RPO) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan									
1	Kurangnya Informasi Pemetaan (APTA) dan Data Pemetaan (RTR)	RSD.11.26.18.03	-	-	-	Menggunakan Pemetaan untuk (APTA) dan Data Pemetaan (RTR)	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Selanjutnya
2	Service Risiko	RSD.11.26.18.04	-	-	-	Mendukung secara aktif meningkatkan kemampuan masyarakat untuk (RTR)	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Selanjutnya
3	Tersedia Data Pemetaan RTR	RSD.11.26.18.05	-	-	-	Mendukung Data Pemetaan	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Selanjutnya
4	Proses Risiko Data Terintegrasi	RSD.11.26.18.06	-	-	-	Evaluasi secara berkala dan terintegrasi dengan (RTR)	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Selanjutnya
5	Data Risiko dan Data Terintegrasi	RSD.11.26.18.07	-	-	-	Mendukung secara aktif meningkatkan kemampuan masyarakat untuk (RTR)	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Selanjutnya

Gambar 2 Lampiran Form 10 Si Mario

Pemantauan pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pengendalian yang tidak terpantau cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tidak terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 1 dapat simpulan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian resiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi resiko.

Serta menganalisis kembali apakah Tindakan perngendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah dan berjalan secara efektif guna mencapai tujuan organisasi.